

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis sebagai kawasan wisata alam di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan kerangka regulasi yang jelas, khususnya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersinergi dengan Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dalam pengelolaan kawasan, terutama pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti lahan parkir, tiket masuk berbasis elektronik (e-money), jalur pedestrian, ruko pedagang, serta fasilitas umum lainnya. Upaya revitalisasi kawasan, termasuk pembangunan jalur pedestrian menuju Batu Malin Kundang, menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kawasan wisata dan kenyamanan pengunjung. Namun demikian, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya mampu menciptakan stabilitas kunjungan wisatawan, sebagaimana terlihat dari data kunjungan yang masih bersifat fluktuatif.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis masih terdapat sejumlah kendala

utama. Kendala tersebut meliputi belum optimalnya penataan pelaku usaha pedagang di kawasan wisata akibat belum terpenuhinya fasilitas pendukung pada ruko yang telah disediakan, sehingga sebagian pedagang masih beraktivitas di jalur pedestrian. Kondisi ini berdampak pada terganggunya fungsi jalur pejalan kaki serta estetika kawasan wisata. Selain itu, keterbatasan wahana wisata menjadi kendala signifikan dalam meningkatkan daya tarik destinasi. Pantai Air Manis masih didominasi oleh aktivitas wisata alam yang bersifat pasif, sehingga kurang mampu bersaing dengan destinasi wisata lain yang menawarkan atraksi dan wahana yang lebih beragam. Kendala-kendala tersebut berkontribusi terhadap fluktuasi jumlah pengunjung dan belum optimalnya daya saing destinasi wisata Pantai Air Manis.

3. upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Pantai Air Manis telah diarahkan pada pendekatan yang bersifat teknis, sosial, dan strategis. Dalam penataan pedagang, PSM bersama Dinas Pariwisata Kota Padang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keteraturan, kebersihan, dan fungsi ruang publik, khususnya jalur pedestrian. Selain itu, direncanakan pengembangan wahana wisata yang sesuai dengan karakter wisata alam Pantai Air Manis, seperti taman bermain anak dan kolam pemandian mini, guna memperkaya pengalaman wisatawan, memperluas segmentasi pengunjung, serta meningkatkan lama tinggal dan kunjungan ulang. Penguatan

koordinasi dan sinergi antara PSM sebagai pengelola operasional dan Dinas Pariwisata sebagai pemegang kewenangan kebijakan juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan kawasan wisata Pantai Air Manis yang lebih terarah, berkelanjutan, dan berdaya saing.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat memperkuat komitmen kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Air Manis secara berkelanjutan. Penguatan kebijakan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pariwisata, khususnya dalam penataan ruang, pengendalian aktivitas ekonomi masyarakat, serta perlindungan lingkungan pesisir. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penyempurnaan fasilitas pendukung kawasan wisata, sehingga pengelolaan Pantai Air Manis tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
2. Dinas Pariwisata Kota Padang disarankan untuk meningkatkan perannya sebagai koordinator utama dalam pengembangan destinasi wisata Pantai Air Manis. Dinas Pariwisata perlu melakukan perencanaan pengembangan destinasi yang lebih terintegrasi, terutama dalam diversifikasi daya tarik wisata yang tetap selaras dengan

karakter wisata alam. Selain itu, Dinas Pariwisata diharapkan dapat mengoptimalkan kegiatan promosi destinasi, baik melalui media digital, media sosial, maupun kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, guna meningkatkan citra dan daya saing Pantai Air Manis.

Dinas Pariwisata juga perlu memperkuat program pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal agar mampu berpartisipasi secara aktif dan tertib dalam pengelolaan kawasan wisata.

3. Perumda Padang Sejahtera Mandiri sebagai pengelola operasional kawasan wisata Pantai Air Manis disarankan untuk segera menyempurnakan fasilitas pendukung ruko pedagang, khususnya penyediaan sarana air bersih dan tempat pencucian, sehingga proses relokasi pedagang dapat direalisasikan secara optimal. Selain itu, Perumda PSM diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kawasan secara profesional dan transparan, terutama dalam pengelolaan tiket masuk, parkir, serta kebersihan kawasan wisata. Penguatan sistem pengawasan di lapangan juga perlu dilakukan guna memastikan jalur pedestrian berfungsi sesuai peruntukannya dan tidak kembali dimanfaatkan sebagai area berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdal 2025, *kebijakan public (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)*, Widina Media Utama, Bandung.

Djaali dan Pudji Mulyono, *Pengukuran Bidang Pendidikan*, Grasindo, Jakarta.

Fauziah Eddyono 2021, *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Jawa Timur.

Joko Pramono 2022, *Kajian Kebijakan Publik Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*, UNISRI Press, Surakarta.

Kamus Pusat Bahasa 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Lisa Astria Milasari, Rusdi Doviyanto, Muhammad Satar, Faizal Baharuddin, Ahmad Rimba Dirgantara, Dian Fitriawati Mochdar, Fendy Faizal Gobel, Andiyan 2023, *Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota*, CV. Tohar Media, Makassar.

Maryono A 2021, *Manajemen Tata Ruang dan Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta.

Maiyestati 2022, *Metode penelitian hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Nurdin Usman 2022, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Tarigan R 2021, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta Bumi Aksara.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wahyu Nugroho 2022, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 46 Tahun 2020 tentang penugasan pengelolaan objek wisata Pantai air manis kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri

C. Sumber Lain

Adinda Reza Angelia, Sarmiadi dan Novi Yanita, *Pengaruh Fasilitas terhadap Minat berkunjung Wisatawan ke Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang*, Jurnal Kajian Pariwisata dan Perhotelan, Vol 02 No 02, 2024.

Fathul Abdi 2024, <https://sumbar.antaranews.com/berita/639309/padang-bangun-jalan-baru-di-pantai-air-manis-dukung-kemajuan-pariwisata>

Febrianti R, Putra A dan Kurniawan B 2020, *Integrasi Mitigasi Bencana dalam Perencanaan Tata Ruang Kota Pesisir; Studi Kasus Kota Padang*, Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan, vol 22(1).

Handayani, W dan Sukmana, D 2022, *Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan dan Implikasinya terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*, Indonesian Journal of Urban and Regional Planning, vol 8(1).

IkhwanWahyudi2020, <https://sumbar.antaranews.com/berita/361648/pantai-air-manis-dikelola-oleh-perusda-dimulai-di-masa-new-normal>

Ismiyati Yusuf, Yacob Noho Nani dan Romy Tantu, *Strategi Pengembangan Pariwisata dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat sekitar objek wisata Pantai botutonuo*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol 2 No 2, 2024.

<https://sumbar.suara.com/read/2024/10/31/131908/jalan-baru-di-pantai-air-manis-padang-percepat-akses-wisatawan-ke-batu-malin-kundang>

Jesica Puteri Nabila dan Adil Mubarak, *Pengelolaan Aspek Kenyamanan Amenitas di Objek Wisata Pantai Air Manis Kota Padang*, Jurnal Of Social Science Research, Vol 4 No 5, 2024.

Lestari, P & Gunawan, T 2020, *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota*. Jurnal Arsitektur Lansekap, vol 6(2).

Mas Bellboy 2024, <https://www.traveloka.com/id-id/explore/destination/pantai-air-manis-acc/382034>

Nurita, Sri Mulatsih dan Meti Ekayani, *wisata alam berbasis Masyarakat sebagai Upaya pelestarian penyu di Pantai temajuk Kawasan perbatasan Kalimantan barat*, jurnal risalah kebijakan pertanian dan lingkungan, Vol 2 No 3.

Pratama, A.R dan Sari, N 2023, *Efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota yang Berkelanjutan*, Jurnal Perencanaan Pembangunan, vol 7(2).

Rini Hendra Kartika dan Sri Mariya, *Peran Kelompok Sadar Wisata di Pantai Air Manis Kecamatan Padang Selatan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8 No 2, 2024.

Rizal Mahendra, *Pengelolaan Pasar Oleh badan usaha milik desa kelinjau ulu kecamatan muara ancalong*, jurnal Administrasi Publik, Vol 11 No 1, 2023.

Suwarti dan Yuliamir, *Pengembangan daya Tarik wisata desa wisata kampung keji sebagai atraksi wisata guna meningkatkan daya Tarik*, jurnal ilmiah, Vol 13 No 1.

Syahputra, R dan Nasution 2022, *Strategi Pengembangan Kota sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, vol 13(1).

Zahara dan Desrina 2021, *Evaluasi Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol 17(2).